

PELAKSANAAN PEMBINAAN KHUSUS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA

(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

YERRI AFDHAL
NIM : 1901110126



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KHUSUS BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LANJUT USIA
(Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KHUSUS BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LANJUT USIA
(Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Yerri Afdhal
NPM : 1901110126
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telas di Pertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.**

(.....)

2. Sekretaris : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**

(.....)

3. Pembimbing : **Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.**

(.....)

4. Penguji II : **Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.**

(.....)

5. Penguji III : **Sutri Helfianti, S.H., M.H.,**

(.....)

Banda Aceh, 11 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**YERRI AFDHAL,
2023**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KHUSUS BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT
USIA**

**(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas
IIA Banda Aceh).**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(IV,67),pp.,bibl.,tabl.**

Prof. Dr.H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan/narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan sosial namun narapidana lanjut usia belum mendapatkan perlakuan khusus dari lapas dan rutan sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh, Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh, Untuk menjelaskan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh.

Metode penelitian yuridis empiris dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, dan peraturan perundang-undangan. penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana lanjut usia belum mendapatkan perlakuan khusus dari Lapas dan rutan sesuai peraturan yang berlaku. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan yang lanjut usia adalah Lingkungan yang tidak mendukung dalam hal ini layanan khusus lanjut usia yang tidak tersedia sehingga diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan pembinaan bagi narapidana lanjut usia serta ditambah lagi dengan jumlah penghuni kamar yang over capacity membuat para narapidana lanjut usia sulit beraktifitas dan mendapatkan udara bersih di dalam kamar hunian. Upaya Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk melengkapi sarana dan prasarana pemenuhan hak-hak dan pembinaan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan yang lanjut usia salah satunya dengan menempatkan para narapidana lanjut usia di kamar khusus lanjut usia.

Disarankan kepada para petugas pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam kamar agar sirkulasi udara di kamar lebih maksimal serta petugas diharapkan lebih aktif dalam pengawasan pelaksanaan program pembinaan agar dapat memberikan dampak positif bagi narapidana lanjut usia agar tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi yang Berjudul Pelaksanaan Pembinaan Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawakan cahaya kebenaran dalam kehidupan manusia. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, ingin diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan sabar dan tekun ditengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan motifasi, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan;

3. Bapak/Ibu Dosen selaku pengajar pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati, tidak hanya membagikan ilmu dan pengetahuan tetapi juga memberikan pencerahan;
4. Pihak Responden yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Teman-teman seperjuangan Leting 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
6. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, diucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh penghormatan kepada Ayahanda dan ibunda saya yang tercinta Abdullah dan Sartini serta istri saya tercinta Hauna Layyina atas doa, kasih sayang, memberikan cinta yang tulus dan ikhlas yang selalu mengiringi setiap langkah kepada saya serta selalu senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini belum sempurna karena terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh harapan agar Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemajuan dibidang ilmu hukum khususnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023

YERRI AFDHAL

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN KHUSUS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG LANJUT USIA	
A. Lembaga Pemasyarakatan	12
B. Warga Binaan Pemasyarakatan	18
C. Warga Binaan Lanjut Usia	20
D. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan	26
BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN KHUSUS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG LANJUT USIA	
A. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ...	37
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.....	47
C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.....	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar kesalahannya dapat disadari, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari proses pemidanaan bagi terpidana yang telah mendapat putusan pengadilan, karena putusan itu bersifat tetap sehingga statusnya berubah menjadi Narapidana atau WBP. Sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

¹ Benny Syahputra Damanik dan Umar Anwar, "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe", *Jurnal Undiksha*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 8.

bertanggung jawab yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini tidak hanya terfokus pada memberikan efek jera tetapi juga pembinaan sehingga dapat memperbaiki tingkah laku atau *mindset* pelaku yang telah menjadi warga binaan. Menurut Rizanizarli, pemidanaan pada dasarnya mempunyai tiga sifat yaitu menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan tujuan pelaku tindak pidana agar tercapainya ketertiban umum. Sehingga dapat dicermati bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan atau kejahatan pelaku, namun lebih mengutamakan manfaat pemidanaan sebagai upaya sistematis dalam menekan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat.² Pemidanaan yang sesuai dengan falsafah modern yaitu *treatment* yang lebih menguntungkan bagi penyembuhan pelaku tindak pidana, sehingga tujuan dari sanksi pidana yang diberikan bukanlah sekedar menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

² Rizanizarli, "Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya", *Jurnal Kanun*, Vol. 1. No. 38, 2004, hlm, 187.

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Bagi seseorang yang melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana itu sesuai dengan sifat perbuatan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap pelaku tindakan kriminalitas akan dihadapkan dengan persoalan hukum bahkan tidak terkecuali yang melanggar hukum tersebut seorang yang tergolong dalam kelompok berkebutuhan khusus seperti anak-anak dan lanjut usia.³

Pasal 61 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa kelompok berkebutuhan khusus terdiri atas: Anak, Anak Binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menjelaskan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan/narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan sosial.

³ Ahmad Bahiej, "*Hukum Pidana*", Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 108.

Warga binaan lanjut usia pada hakekatnya adalah seseorang yang dalam proses penuaan, maka fungsi organ manusia pun mengalami penurunan secara alami. Sehingga WBP lanjut usia sangat perlu mendapatkan pelayanan khusus yang optimal dan diberikan secara berkala mengingat kelompok lanjut usia ini sangat rentan terhadap resiko-resiko tertentu. Bentuk perlakuan khusus narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan seperti perawatan kesehatan secara berkala, pengecekan asupan nutrisi serta gizi, serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun pada kenyataannya, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana lanjut usia sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak narapidana belum berkualitas.

Salah satu Lapas yang dihuni oleh warga binaan lanjut usia yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Berdasarkan data yang diperoleh dari Subseksi Registrasi Lapas Kelas II A Banda Aceh, menunjukkan bahwa Lapas Kelas II A Banda Aceh pada tahun 2022 memiliki Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 709 orang yang terdiri dari 686 orang narapidana dewasa, 13 orang tahanan dewasa dan 10 orang diantaranya adalah narapidana lanjut usia.

Ketentuan mengenai pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, namun pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh pembinaan narapidana lanjut usia tersebut belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada,

disebabkan adanya permasalahan terkait biaya perawatan kesehatan dan persediaan obat-obatan yang terbatas maupun fasilitas yang ada. Padahal narapidana lanjut usia di Lapas tersebut sebagian diantaranya menderita penyakit usia lanjut darah tinggi, diabetes dan asam urat. Selain itu selama menjalani proses hukuman, WBP lanjut usia mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya.

Lapas Kelas II A Banda Aceh saat ini masih belum mampu memberikan pelayanan khusus WBP lanjut usia secara optimal, baik sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, pemenuhan atau penanganan terhadap psikologi maupun dari segi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana lanjut usia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Namun dalam penerapan masih ada aturan regulasi yang belum berjalan sesuai dengan aturan atau kurang tepat. Sehingga WBP lanjut usia yang ada di dalam Lapas belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak mereka terutama hak memperoleh layanan kesehatan khusus.

Tujuan penegakan hukum yakni proses hukum yang adil, harus ditopang oleh dua pilar yakni hukum pidana dan hukum acara pidana yang efektif, sehingga hal ini bisa menjadi suatu permasalahan hukum di lingkungan Lapas.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah WBP lanjut usia mendapatkan pembinaan, perawatan dan perlakuan khusus seperti apa yang diterapkan serta tingkat keefektifan pembinaan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terhadap WBP

berusia lanjut. Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik untuk dilakukan penelitian tentang pelaksanaan pembinaan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh?
2. Apakah kendala dalam pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh?
3. Apakah upaya dalam mengatasi kendala dalam pembinaan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian memberikan batasan dan kejelasan mengenai fokus penelitian serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah pada permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka kajian ini terbatas pada materi pelaksanaan pembinaan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

2) Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang meneliti secara langsung di lapangan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan sumber yang dianggap dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian.⁴

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kemenkumham yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.

⁴ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

- b. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah penghuni Lapas yang terdiri dari narapidana, anak binaan dan klien pemasyarakatan yang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Lanjut Usia (Lansia) merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita baik yang masih bekerja atau yang tidak sanggup lagi sehingga bergantung kepada orang lain kehidupannya.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Pemilihan lokasi tersebut karena terdapat warga binaan lanjut usia yang dibina di Lapas tersebut.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁵ Populasi penelitian ini terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Seksi Binadik, Warga Binaan, Kepala Urusan Umum, Kasubag Tata Usaha, Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti dan yang dianggap mewakili populasinya.⁶ Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara *total sampling* yaitu dengan cara mengambil semua

⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

⁶ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002, hlm.31.

populasi menjadi sampel dalam penelitian Skripsi ini sebagai responden dan informan.

a. Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Lapas Kelas II A Banda Aceh
- 2) Kepala Sub. Seksi Pelayanan Lapas Kelas II A Banda Aceh
- 3) Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, 5 orang.
- 4) Warga Binaan, 3 orang.

b. Informan

Untuk melengkapi informasi penelitian maka dilakukan wawancara terhadap informan antara lain:

- 1) Kepala Seksi Bimbingan WBP Lapas Kelas II A Banda Aceh
- 2) Staff Bimbingan Kemandirian WBP, 2 orang
- 3) Staff Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas II A Banda Aceh.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.⁸ Cara pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

⁸ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui teknik wawancara secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

6. Cara Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁹ Data yang diperoleh melalui wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰

D. Sistematika Pembahasan

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Beserta Aturan-Aturannya yang membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Warga Binaan Lanjut Usia, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁹ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 153.

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pembinaan Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang membahas tentang Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Bab IV Merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BESERTA ATURAN-ATURANNYA

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan yang sebelumnya menggunakan sistem kepenjaraan mulai berubah nomenklaturnya sebagai lembaga pemasyarakatan semenjak tahun 1963, lembaga pemasyarakatan merupakan wadah untuk belajar kembali bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya. Lembaga pemasyarakatan salah satu unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan upaya pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan Lapas sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat.

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan

masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.¹

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan sistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam upaya penegakan dan tata hukum. Lembaga pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of crime*).²

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.43.

² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006. hlm.43.

penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.³

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat.⁴ Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksanaan teknis bidang pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat di pulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 79.

⁴ Christian Rambitan, *Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman*, *E-Jurnal Unsrat*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 67.

sesamanya dan lingkungannya. Peran lembaga pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Pada dasarnya lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi suatu masalah, menjaga keutuhan masyarakat, serta memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), sebagai pengawasan tingkah laku masyarakat.⁵ Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaaur kembali kedalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

Dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut :

- a. Lembaga pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan berada di bawah dan

⁵ Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modul Manusia Yang Tersembunyi Di Rutan)*, Sah Media, Makassar, 2018, hlm. 30.

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fungsi pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

3. Jenis-Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu:⁶

- a. Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *Criscive Institution and Enacted Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- b. Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni *Basic institution and Subsidiary Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.

⁶ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditamma, hlm. 87.

- c. Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu *Sanctioned Institution and unsanctioned Institution*. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga-Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
- d. Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas *General institutional and Restriktic Institutional*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
- e. Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu *Operatif Institutional dan regulatif Institutional*. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

B. Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah terpidana adalah seseorang (terpidana) yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari WBP adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman

karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁷ WBP Penghuni Lapas bisa Narapidana (Napi) atau bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mengatakan bahwa Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien Pemasyarakatan.

- a. Pasal 1 angka 6, menjelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Pasal 1 angka 7, menjelaskan bahwa Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
- c. Pasal 1 angka 8, menjelaskan bahwa, Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari :

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses Pada Tanggal 20 November 2022.

- a. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
- c. Orang-orang yang disandera.
- d. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah:

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;

Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Mengacu pada uraian di atas bahwa Warga Binaan adalah manusia yang memiliki hak asasi seperti yang lainnya namun dalam posisi terhukum dan dibina oleh lembaga pemasyarakatan, sehingga memiliki perlindungan hukum, khususnya mereka yang sudah menginjak usia lansia. Didapatkan kerangka teori yang relevan terhadap penelitian tersebut adalah dengan menggunakan teori asas kepastian hukum dan asas ketaatan hukum.

C. Warga Binaan Lanjut Usia

1. Pengertian Warga Binaan Lanjut Usia

Lanjut Usia (Lansia) merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya.⁸ Lansia ditandai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia.

Pengertian lansia (Lanjut Usia) adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagai mana di ketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan kehilangan tugas dan fungsi ini, dan memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati.⁹

Usia lanjut adalah sesuatu yang harus diterima sebagai suatu kenyataan dan fenomena biologis. Kehidupan itu akan diakhiri dengan proses penuaan yang berakhir dengan kematian. Dari aspek sosial, penduduk lanjut usia merupakan suatu kelompok sosial sendiri. Di negara barat, penduduk lanjut usia menduduki strata sosial dibawah kaum muda. Hal ini dilihat dari keterlibatan mereka terhadap sumber daya ekonomi, pengaruh terhadap pengambilan keputusan serta luasnya hubungan sosial yang semakin

⁸ Tamher S. Noorkasiani, *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2009, hlm. 34.

⁹ Darmojo, R. B. dan Mariono, H. H, *Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*, Edisi ke-3, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2004, hlm. 17.

menurunkan tetapi di Indonesia penduduk lanjut usia menduduki kelas sosial yang tinggi yang harus dihormati oleh warga muda.¹⁰

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menjelaskan bahwa Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Menurut World Health Organization (WHO), bahwa usia pertengahan (*middle age*) antara usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia (*elderly*) antara 60 sampai 74 tahun, Lanjut usia tua (*old*) antara usia 75 sampai 90 tahun.¹¹

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menjelaskan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap lanjut usia, maka lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan meliputi pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan kemudahan dalam layanan hukum.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menggolongkan orang lanjut usia menjadi 2 yaitu:

- a. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Lanjut usia tidak potensial yaitu sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan sehingga hidupnya tergantung pada orang lain.

¹⁰ <http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-lansia-lanjut-usia.html>, hlm. 1.

¹¹ Farida Rachma Putri Winjaya, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lansia di Rumah Tahanan", *Skripsi*, Unmih Surakarta, 2020, hlm. 6.

Bertambahnya usia pada diri seseorang maka semakin menurunnya kemampuan akal dan fisik, bahkan tidak berdaya mencapai atau memenuhi nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya, hal itu merupakan proses penuaan yang berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, orang yang memasuki lanjut usia memerlukan perlakuan khusus dibanding dengan orang yang masih berusia muda.

Narapidana lanjut usia merupakan warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan pengarahan intensif di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kondisi dan mentalnya yang makin lemah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup lebih layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- b. Setiap penyandang cacat, orang yang berlanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Sedangkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berlanjut usia, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak-Hak Warga Binaan Lanjut Usia

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Didalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum dan Undang-Undang yang di gunakan dalam sistem kepanjaraan adalah Reglamen penjara, aturan ini digunakan sejak tahun 1917.¹²

Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya, tetapi tenaga mereka dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat untuk menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.¹³

¹² Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 8.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

Menurut Sujatno¹⁴ Perbuatan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya . Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki ada penggantian dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Undang-undang ini akan menghilangkan keseluruhan baru liberal kolonial

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan *rehabilitasi, korektif, edukatif, integrative*.¹⁵

¹⁴ Adi Sujatno, *Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara*, Cetakan. Ketiga, Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2009, hlm. 12.

¹⁵ Suhaenai Rosa, “Penemuan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 2013, hlm. 16.

Saat narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sangat jelas mengatur seorang narapidana selama mengkhuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat, atau orang tertentu lainnya.
- h. Mendapatkan upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana.

D. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Pembinaan Warga Binaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses pembuatan cara pembinaan pembaharuan, usaha, dan tindakan dalam suatu proses atau sistem menuju kearah yang lebih baik.

Menurut Djudju Sudjana¹⁶ pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien. Pembinaan warga binaan adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*).

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana kearah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1), bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Arimbi Heroepoetri menjelaskan bahwa *imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang satu dengan yang lainnya. Pembinaan yang sekarang dilakukan pada

¹⁶ Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 157.

awalnya bergerak dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat yang tumbuh dimasyarakat. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang selalu memiliki potensi yang dapat dikembangkan menuju kearah positif, yang dapat mengubah seorang menjadi lebih produktif, lebih baik dan bertanggung jawab dari sebelum menjalani pidana.¹⁷

Pembinaan diartikan sebagai perbuatan yang meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Usaha-usaha pembinaan narapidana dilakukan secara terencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna. Pokok dasar memperlakukan warga binaan pemasyarakatan atau narapidana menurut kepribadian yaitu setiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia atau makhluk pemasyarakatan dan hanya di jatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

2. Asas-Asas Pembinaan Warga Binaan

Pembinaan narapidana juga dikenal dengan sebutan pemasyarakatan. Pemasyarakatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dan berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan tidak berorientasi pada tujuan pembalasan/penjeraan yang sangat

¹⁷ Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darussalam*, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan, Jakarta, 2003, hlm. 6.

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan melainkan berorientasi pada prinsip rehabilitasi agar narapidana bertobat dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, hal ini tentunya juga melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi dan memberikan bekal hidup kepada warga binaan agar menjadi warga binaan yang berguna dalam masyarakat.
- b. Persamaan dan pelayanan, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama selama menjalani masa pembinaan.
- c. Pendidikan dan pembimbingan, dilaksanakan berdasarkan Pancasila terdiri dari pendidikan kerohanian, keterampilan, kesempatan untuk beribadah, serta penanaman jiwa kekeluargaan.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, narapidana harus diperlakukan sebagai manusia pada umumnya.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, bahwa narapidana memiliki hak keperdataan yang harus dipenuhi seperti makan, minum, memiliki pakaian, perawatan kesehatan, olahraga atau rekreasi.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu, bahwa walaupun narapidana berada dalam LAPAS maupun rutan, narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat, seperti kesempatan berkumpul bersama keluarga dan sahabatnya.

Kegiatan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya memasyarakatkan kembali. Dalam menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud dan kegiatan. Menurut Bambang Purnomo, pembinaannya dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bimbingan mental, diselenggarakan melalui pendidikan agama, kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap dan mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan sosial, diselenggarakan untuk memberikan pengertian bahwa pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa

- tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integritas dengan masyarakat.
- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari.
 - d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan.
 - e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluar.¹⁸

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuan dari pembinaan adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai seorang manusia.¹⁹ Mencapai kesadaran artinya bagaimana narapidana bisa mengintrospeksi diri agar dapat mengenali dirinya sendiri, dan dapat merubah perilakunya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembinaan narapidana adalah pemasyarakatan, yaitu setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana, menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.

Pembinaan adalah suatu proses dilakukan secara sistematis dan terencana di Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dilakukan secara bertahap karena pembinaan harus berjalan secara maksimal, dengan ememakan waktu dan tenaga yang cukup panjang.²⁰

¹⁸ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 188.

¹⁹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 2.

²⁰ Yati Nurhayati Rusli, *Evaluasi Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan*

3. Prinsip-Prinsip Pembinaan

Sohardjo dalam Harsono mengemukakan sepuluh prinsip yang harus di perhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu:²¹

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
- c. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau jahat dari pada sebelumnya yang masuk penjara.
- e. Sebelum kehilangan kemerdekaan bergrak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntuhkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan kepadah pembangun negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Setiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana kehilangan kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salahsatu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip pembinaan bagi narapidana itu sangat berkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana karna sepuluh (10) perinsip pembinaan dan bimbingan serta sistem pembinaan narapidana merupakan dasar pemikiran dan patokan bagi petugas dalam hal pola pembinaan terhadap narapidana khususnya narapidana lanjut usia.

Pembinaan itu sendiri adalah suatu proses dimana narapidana lanjut usia pada waktu masuk didalam Lembaga Pemasyarakatan, lanjut usia sudah

dalam Rangka Implemntasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan, Percetakan Pohon Karya, Jakarta, 2013, hlm. 27.

²¹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 2.

dalam kondisi tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Penyebabnya adalah karena narapidana tersebut telah melakukan tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

4. Komponen-Komponen Pembinaan

Sohardjo dalam Harsono mengemukakan bahwa pembinaan narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri karena perubahan yang positif
- b. Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Bisaanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis kurang berhasil dalam pembinaan.
- c. Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri, keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina narapidana. Masyarakat mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Petugas pemerintahan dan kelompok masyarakat yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan narapidana.

Sedangkan pemasyarakatan itu sendiri bertujuan:

- a. Memasukkan bekas narapidana ke masyarakat sebagai warga yang baik.
- b. Melindungi masyarakat dari kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karna tidak mendapat pekerjaan.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana tentunya didasarkan pada evaluasi kemanusiaan sebagai wujud manifestasi Pancasila,

²² Suhardjo, *Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill, Jakarta, 2008, hlm. 162.

sebagai pandangan hidup bangsa yang mengakui hak asasi narapidana.

5. Tujuan Pembinaan

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar menjadi manusia seutuhnya, melalui pemantapan mental dan membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:²³

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia taat hukum melalui sikap dan perilaku yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

6. Bentuk-Bentuk Pembinaan Warga Binaan

Penggunaan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembinaan. Bentuk pembinaan bagi narapidana menurut pola pembinaan narapidana atau tahanan meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antar Pembina dengan yang bina
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
- c. Pembinaan bencana, terus menerus dan sistematis.

²³ Lucky Resta Aditama, "Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora", *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2015, hlm. 13.

- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum keterampilan, mental spiritual.

Sehubungan dengan pengertian pembinaan, Sahardjo yang dikutip oleh petrus dan pandapotan melontarkan pendapatnya bahwa narapidana bukan orang hukum melihat melainkan orang tersesat dan mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.²⁴

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan dalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja asimilasi, sedangkan pembinaan diluar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas.

Sistem pemasyarakatan terhadap proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas kembali ketengah-tengah masrakat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 february 1965, telah tetapkan pemasyarkatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana melalui empat tahap yaitu :

- a. Tahap Keamanan Maksimal sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

²⁴ Petrus Irwan Penjaitan dan Padopatan Simorangkirl, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Persepektif Sitgem Pradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hlm. 49.

- b. Tahap Keamanan Menengah sampai batas $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
- c. Tahap Keamanan Minimal sampai batas $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
- d. Tahap Integrasi dan selesai $\frac{2}{3}$ dari masa tahanan habis masa pidananya.

Perlunya mempersoalkan bahwa hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan upaya penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga banyak ketidakadilan perlakuan bagi narapidana. Misalnya penyiksaan, tidak dapat fasilitas yang wajar, tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi, dan cuti menjelang bebas. Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia.²⁵

Hal itu menggambarkan perlakuan yang tidak adil, padahal konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo menyatakan, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat yang tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini jelas pembinaan tidak dengan kekerasan melainkan dengan cara-cara yang manusiawi yang menghargai hak-hak

²⁵ Rian Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo". *Skripsi* Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2015, hlm, 34.

narapidana.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi Tahanan dan narapidana lanjut usia sebagai berikut :

1. Pemenuhan bantuan keadilan
2. Peningkatan fungsi sosial
3. Pemulihan dan peningkatan derajat kesehatan
4. Perlindungan keamanan dan keselamatan

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN KHUSUS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH

A. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Pembinaan narapidana lanjut usia merupakan salah satu tugas yang cukup berat bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan karna dilihat dari faktor usia dan fisik narapidana sudah susah menerima berbagai jenis pembinaan sehingga dibutuhkan pembinaan yang lebih terarah kepada narapidana lansia.

pembinaan narapidana lansia pembinaannya bersifat persuasif dalam tiap kegiatannya selama didalam di lembaga pemasyarakatan. Hal yang bersifat persuasif ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pola pembinaan kepribadian. Namun hal ini tidak bisa dikatakan secara pasti kalau seseorang narapidana lanjut usia hanya diterapkan pembinaan dengan pola pembinaan kepribadian saja, tetapi kekhususan ini disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan dari tiap pribadi narapidana lanjut usia baik secara fisik maupun mental dan kejiwaannya. Dengan demikian, tidak ada paksaan dari petugas lembaga pemasyarakatan kepada narapidana lanjut usia untuk mengikuti atau tidak mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan¹.

¹ Rian Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo". *Skripsi* Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2015, hlm, 34.

Tabel 1
Data Warga Binaan Lanjut Usia Lapas Kelas II A
Banda Aceh Tahun 2022

No	Nama WBP	Jenis Kejahatan	Jenis Penyakit
1	ARP	Tindak Pidana Penggelapan	Diabetes
2	TAH	Tindak Pidana Penipuan	Radang Sendi
3	EWA	Tindak Pidana Pencabulan	Penyakit Kulit
4	DUN	Tindak Pidana Penipuan	Hipertensi/Asam Urat
5	SAM	Tindak Pidana Pangan	Diabetes/Penyakit Kulit
6	YUR	Tindak Pidana Penipuan	Asam Urat
7	MUR	Tindak Pidana Penadahan	Radang Paru-Paru
8	TRA	Tindak Pidana Penipuan	Asam Lambung/Sembelit
9	DRI	Tindak Pidana Penipuan	Asam Urat
10	SUT	Tindak Pidana Pencabulan	Darah Tinggi/ Asam Urat

Sumber: Subseksi Registrasi Lapas Kelas II A Banda Aceh

Dalam mencapai tujuannya ,Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Banda Aceh menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Berikut tahapan-tahapan pembinaan menurut Undang-undang no.31 tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) dan (2) :

- 1) pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- 2) tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) yahap yaitu :
 - a. Tahap Awal
 - a) Admisi dan orientasi

Merupakan pembinaan tahap awal yang di awali dengan masa pengamatan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Pembinaan tahap ini berlaku sejak narapidana diterima sampai dengan 1/3 masa pidana.

b) Pembinaan kepribadian

- 1) pembinaan kesadaran beragama
- 2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) pembinaan kemampuan intelektual
- 4) pembinaan kesadaran hukum

b. Tahap lanjutan

a) Pembinaan kepribadian lanjutan Program pembinaan ini merupakan lanjutan dari pembinaan kepribadian pada tahap awal.

b) Pembinaan kemandirian, meliputi :

- 1) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- 2) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- 3) keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing- masing.
- 4) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.

Pembinaan tahap lanjutan ini berlaku dari $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana. Dalam tahap lanjutan ini juga di lakukan proses asimilasi yang di laksanakan dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, olah raga, cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain.

c. Tahap akhir

pembinaan tahap ini berlaku dari 2/3 sampai dengan bebas.

Pada tahap ini narapidana yang berkelakuan baik yang di lengkapi dengan surat-surat dari petugas akan di berikan pembebasan bersyarat, cuti bebas, dan cuti mengunjungi keluarga. Pada tahap ini narapidana sudah di persiapan untuk kembali pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubi Bimkemas & Perawatan bapak Ganda Fernanda. saat di temui di ruang kerjanya menjelaskan : “Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di lembaga kelas IIA Banda Aceh secara yuridis belum ada undang-undang khusus yang mengatur , sehingga pembinaan terhadap narapidana lanjut usia itu sama dengan pembinaan narapidana dewasa lainnya , tetapi dalam pembinaannya dilakukan pembinaan dengan pendekatan personal yang lebih ditekankan pada pembinaan kepribadian, tetapi menutup kemungkinan juga untuk melakukan pembinaan kemandirian. Pembinaan terhadap lansia kita melakukan pembinaan kita melihat juga dari faktor usia dan fisiknya sehingga tidak bisa di paksakan. Tetapi pada umumnya pembinaan yang di lakukan di lapas ini yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan napi lansia mengalami sedikit kendala masalah blok hunian yang di peruntukan kepada napi lansia tidak di pisahkan dengan napi dewasa lainnya”.²

² Ganda Fernanda, Kasubi Bimkemas & Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Juni 2023

Pelaksanaan tahap-tahap pembinaan ini terhadap narapidana lanjut usia yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh berdasarkan Undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pada Pasal 2 ayat 1 program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian :

a. Pembinaan kepribadian, meliputi :

1) pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan ini di perlukan agar dapat ditegukannya imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibatakibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan keagamaan ini mearupakan salah satu pembinaan khusus dan yang lebih di prioritaskan oleh petugas lapas kepada narapidana lanjut usia. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Bimbingan Napi/Andik bapak Eryan Kurniawan saat di temui di ruang kerjanya menjelaskan: “dalam pembinaan ini lembaga pemasyarakatan telah menyiapkan tempat untuk melakukan pembinaan kesadaran beragama seperti masjid dan lain lain, dan pembinaan ini selain diberikan oleh petugas lapas juga di berikan

oleh instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pembinaan ini”.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana ARP kasus penggelapan umur 60 tahun mengatakan: “ disini saya diajarkan doa, pendalam alkitab dan saya juga di ajarkan mengenai perbuatan-perbuatan yang saya perbuat itu telah salah, sehingga saya merasa setelah mendapat pembinaan ini saya lebih tau tentang agama dan selalu takut untuk berbuat yang di larang agama”.⁴

2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini di berikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan diharapkan setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana TAH kasus Penipuan umur 63 tahun mengatakan: “kami dikumpulkan dengan yang lain di ruang kelas , seminggu 2 kali pertemuan yaitu senin dan rabu, kami di beri pelajaran tentang pancasila dan kewarganegaraan dan hukum oleh petugas lapas . setelah di beri pelajaran tersebut saya sudah mulai memahami walaupun belum semuanya”.⁵

³ Ervan Kurniawan, Kasi Bimbingan Napi/Andik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *wawancara* pribadi tanggal 15 Juni 2023

⁴ ARP, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *wawancara* pribadi tanggal 15 Juni 2023

⁵ TAH, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *wawancara* pribadi tanggal 15 Juni 2023

3) pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual ini merupakan pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T.M Riski petugas Lapas menjelaskan : “Dalam pembinaan ini mereka yang belum bisa membaca dan menulis kita mengajari mereka sampai mereka bisa dan diusahakan agar setiap waktu yang ada digunakan untuk belajar”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana EWA umur 63 tahun kasus pelecehan seksual mengatakan: “saya disini diajarkan membaca dan menulis karna semasa saya hidup saya tidak sekolah sehingga saya tidak bisa membaca, hal positif yang saya bisa terima dari pembinaan ini setelah saya mendapatkan

⁶ T.M Riski, petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 15 Juni 2023

pembinaan saya sudah mulai bisa membaca walaupun belum terlalu lancar”.⁷

4) pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak serta kewajiban mereka dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lapas Said Mahdar, menjelaskan : “pembinaan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi narapidana sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum”.⁸

⁷ EWA, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 15 Juni 2023

⁸ Said Mahdar, kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 15 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana DUN umur 63 tahun kasus penipuan mengatakan : “Disini kami diberikan pembinaan kesadaran hukum satu minggu dua kali yaitu senin dan rabu, kami di kumpulkan dan di beri sosialisasi oleh petugas pemasyarakatan, materi yang di berikan sesuai dengan tindak pidana yang kami lakukan”.⁹

b. pembinaan kemandirian

pada pembinaan ini narapidana lanjut usia tidak diwajibkan untuk mengikutinya sehingga pembinaan ini hanya diberikan kepada narapidana lanjut usia yang masih mampu melakukannya, dan kegiatan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana lanjut usia hanya sebatas keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil, seperti contohnya : membuat tempat siri pinang dan anyaman-anyaman lainnya yang mudah di buat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana SAM umur 60 tahun kasus tindak pidana pangan mengatakan : “Disini kami yang narapidana lanjut usia yang masih mampu melakukan pembinaan ini kami di kumpulkan dan di ajari bagaimana cara membuat tempat siri pinang, setelah kami membuatnya hasil dari pembuatan kami dijual dan hasil yang dapatkan akan disimpan dan pada waktu kami bebas nanti akan di berikan kepada kami”.¹⁰

⁹ DUN, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *wawancara* pribadi tanggal 15 Juni 2023

¹⁰ SAM, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *wawancara* pribadi tanggal 15 Juni 2023

Disamping pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian ini lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh juga memperhatikan hak-hak narapidana lanjut usia berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1998 pasal 5 :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spritual
- b. pelayanan kesehatan
- c. pelayanan kesempatan kerja
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. perlindungan sosial
- h. bantuan sosial

Namun pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh hanya memberikan hak-hak bagi warga binaan pemasyarakatan yang lanjut usia sebagai berikut:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spritual
 - b. pelayanan kesehatan
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan
 - d. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
 - e. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
-

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Dimiliki Lembaga Pemasyarakatan

Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Lansia adalah:

Terbatasnya Tenaga Medis dan Klinik Meningkatkan kesehatan dan keselamatan WBP berarti membuktikan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh perlu memperhatikan kesehatan narapidana Lansia mengingat narapidana Lansia sudah rentan akan penyakit. Untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi narapidana Lansia dilakukan upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit menular, meningkatkan gizi narapidana Lansia, peningkatan persediaan obat-obatan, dan peralatan medis yang memadai. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pelayanan kesehatan bagi warga binaan Lansia belum maksimal. Hal ini dikarenakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh hanya memiliki satu klinik saja

minimnya pegawai perawat hanya 3 (tiga) orang disamping itu, dokter hanya satu orang. Mengingat WBP seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, namun karena tenaga medis yang kurang membuat hak WBP menjadi tidak terlaksana. Pada saat narapidana ada yang sakit petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh membawa mereka berobat di RS terdekat.

Terbatasnya Ruang Tahanan Melebihi Kapasitas Penghuni Narapidana Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh di tanah air sudah bukan persoalan baru lagi dan itu sudah menjadi persoalan yang umum. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana Lansia juga. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas namun tidak semua yang mengalaminya. Padatnya penghuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh membuat ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata melebihi kapasitas yang

seharusnya. Keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para WBP untuk beristirahat dan beraktifitas. Pemenuhan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, sehingga kebijakan pengangguran harus mempertimbangkan resiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dapat di atasi.

2. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh membuat penerapan hak-hak narapidana Lansia menjadi terhambat. Pegawai sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh tersebut hanya 116 orang saja sementara tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mencapai 645 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan T.M Riski, menjelaskan:¹¹ “Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sekaligus menghambat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Lansia diantaranya belum tersedia SDM yang berkapasitas dalam menangani narapidana Lansia, sarana dan prasarana pendukung serta minimnya akses kesehatan yang berstandar”.

¹¹ T.M Riski, petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 15 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa untuk narapidana Lansia tidak memiliki pegawai yang khusus dalam membina mereka. Hal ini membuat terganggunya hak narapidana Lansia untuk menyampaikan keluhan karena Lansia mempunyai keinginan yang berbeda dengan narapidana yang berumur 50 tahun ke bawah, dan karena banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya pegawai lembaga tidak memungkinkan untuk menanggapi seluruh keluhan para Lansia. Solusi yang tepat untuk menangani faktor penghambat sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu adanya pelatihan khusus bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam penanganan pembinaan narapidana Lansia atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa Faktor yang mempengaruhi peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Lansia, antara lain UU No. 22 Tahun 2022 membatasi kewenangan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana Lansia, SDM (Sumber Daya Manusia) masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya serta Sarana dan prasarana belum memadai, seharusnya memiliki sarana dan prasarana yang representatif.

3. Faktor Lain yang Menghambat Upaya Pembinaan Narapidana Lanjut Usia

Dalam pelaksanaan upaya pembinaan, petugas dituntut pula untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana Lansia agar dapat mengatasi dengan masalah tersebut dengan tepat. Masalah-masalah yang sering timbul, yaitu:

- a. Sikap acuh tak acuh keluarga narapidana, sikap yang demikian sangat menghambat proses pembinaan karena tidak tercapainya tujuan pemasyarakatan antara lain memulihkan hubungan narapidana Lansia dengan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu peranan keluarga sangat membantu dan mendorong narapidana Lansia untuk lebih aktif mengikuti program-program pembinaan.
- b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan karena masih didapati kenyataan bahwa masyarakat enggan menerima dan bergaul dengan narapidana Lansia. Keberhasilan pembinaan sangat ditentukan oleh tiga komponen yaitu narapidana Lansia itu sendiri, petugas pemasyarakatan dan masyarakat, sehingga salah satu diantara komponen tidak berfungsi dengan baik, maka akan menghambat upaya pembinaan bagi narapidana Lansia.
- c. Kerjasama dengan instansi terkait perlu tetap ditingkatkan karena keberhasilan suatu pembinaan tidak dapat dicapai tanpa adanya partisipasi instansi di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh seperti Kantor Tenaga Kerja, Kantor Departemen

Agama, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nasional dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas Said Mahdar, menjelaskan : Hambatan yang di temui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh pada tahapan pembinaan narapidana lanjut usia adalah tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir pembinaan yaitu hambatannya terdiri dari Kurangnya sarana dan prasarana baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia dan juga masih kurangnya blok hunian yang di peruntukan bagi narapidana lanjut usia belum terpisah dari narapidana dewasa lainnya sehingga narapidana lansia tidak merasa nyaman, kurangnya buku-buku sebagai bahan bacaan. belum adanya petugas yang khusus untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia dan petugas lembaga pemasyarakatan juga kurang di berikan pelatihan-pelatihan dalam melakukan pembinaan sehingga perlu di berikan pelatihan-pelatihan agar petugas mengetahui fungsi dan tugasnya dalam melakukan pembinaan. Faktor narapidana itu sendiri merupakan salah faktor penghambat juga di mana masih kurangnya motivasi warga binaan terhadap pembinaan yang di berikan sehingga banyak narapidana hanya mengikuti pembinaan hanya

sebagai suatu kewajiban saja bukan sebagai suatu kemauan mereka sehingga pembinaannya kurang maksimal.¹²

Semisal dalam program penyuluhan yang dan penyebarluasan informasi kesehatan narapidana lanjut usia di dalam lembaga pemasyarakatan masih sangat kurang di lakukan, maka kita sebagai petugas ataupun pimpinan bisa melakukan kerjasama antara dinas kesehatan, rumah sakit daerah ataupun instansi kesehatan setempat agar bisa memberikan penyuluhan dan informasi kesehatan terhadap narapidana khususnya narapidana lanjut karena narapidana lanjut usia banyak yang sering melupakan atau bahkan tidak tahu cara menjaga kesehatan untuk diri mereka sendiri. Dalam hal pelaksanaan perawatan sendiri harus bisa lebih maksimal khususnya perawatan geriatri/gerontologik dan perawatan paliatif.

Pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana lanjut usia secara khusus adalah pelayanan secara kesehatan yang diterima atau diperoleh oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, yang disebabkan oleh jenis-jenis dan sifat penyakitnya yang mengharuskannya mendapatkan pemulihan atau pengobatan secara spesifik atau khusus dan membutuhkan tenaga ahli yang professional yang diberikan kepada penderita narapidana khususnya narapidana lanjut usia. Pelayanan kesehatan secara khusus ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara seperti melakukan screening atau pemeriksaan tes urine dan sampel darah sebanyak satu sampai dua kali sekali dalam sebulan kepada seluruh narapidana termasuk

¹² Said Mahdar, kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 15 Juni 2023

narapidana yang telah lanjut usia dengan bertujuan agar semua atau minimal hampir semua narapidana di lembaga pemasyarakatan tetap dalam suatu kondisi yang sehat selama menjalani proses pidana atau hukuman kurungan.

Kekurangan tenaga medis juga menjadikan salah satu faktor yang penting dan menyebabkan banyaknya narapidana lanjut usia kurang terpenuhinya hak hak mereka dan narapidana lanjut usia sendiri kurang merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka.

Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan karena banyak narapidana lanjut usia yang sudah mengalami penyakit penyakit yang sangat berat seperti hipertensi, jantung, stroke dan banyak penyakit berat lainnya. Sedangkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB cilacap sendiri hanya memiliki satu petugas medis yaitu perawat saja, yang dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang ada sendiri di dalam sekitar 350an warga binaan, yang bisa membuat kurangnya petugas medis dalam melakukan penanganan kesehatan bagi para narapidana. Apalagi narapidana lanjut usia yang sewaktu waktu membutuhkan penanganan secara cepat dari petugas medis kadang haruslah bertindak secara sigap dan tepat dalam memberikan penanganan.

Sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB cilacap juga masih sangat kurang, seperti kekurangan obat obatan atau bahkan tidak adanya obat tertentu yang sangat dibutuhkan oleh narapidana khususnya narapidana lanjut usia. Alat transportasi untuk kesehatan sendiri sebenarnya sangatlah penting namun di lembaga pemasyarakatan kelas IIB

cilacap sendiri transportasi seperti ambulance itu sendiri belum ada. Sehingga dalam pengantaran narapidana yang sakit untuk bisa berobat ke luar atau rumah sakit daerah bisa dilakukan dengan menggunakan transpas, namun penanganan yang bisa diberikan jika menggunakan transpas sangat kurang bisa maksimal dalam bidang kesehatan narapidana apalagi jika narapidana lanjut usia yang mengalami sakit atau akan berobat di luar.

Selain itu penyakit lanjut usia adalah suatu penyakit karena faktor usia sehingga dalam pengobatannya haruslah sangat berhati-hati. Berdasarkan kebaikannya, lansia lebih baik di terapi karena terapi kepada orang tua dapat memenuhi kebutuhan jiwa dan juga mereka lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan bersama (arisan, pengajian agama, belajar, dan rekreasi).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat yang mempunyai risiko sangat tinggi tentang sebuah gangguan psikologis khususnya kepada narapidana apalagi narapidana yang telah lanjut usia. Masalah-masalah yang biasanya sering ada dan dialami oleh narapidana yang telah lanjut usia adalah berhubungan dengan suatu gejala psikologis atau dengan kesehatan mental di lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah seperti depresi atau tekanan mental yang dikarenakan tekanan pada diri sendiri dan hal yang biasanya berhubungan dengan sebuah tindakan kekerasan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah suatu penyebab gangguan psikologis narapidana yang telah lanjut usia adalah sebuah kondisi dimana narapidana merasa kesepian dan kesedihan yang dikarenakan oleh banyak faktor atau

permasalahan yang ada pada diri narapidana lanjut usia itu sendiri. Pencegahan rasa kesepian dapat dilakukan dengan cara membuat jadwal yang teratur untuk kegiatan lansia selama di lapas, selain itu diadakannya pemanggilan keluarga bagi narapidana lansia yang belum pernah atau sedikit frekuensinya dikunjungi oleh keluarga.

Adapun upaya-upaya yang bisa diterapkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kualitas psikologis atau kesehatan mental narapidana yang telah lanjut usia di lembaga pemasyarakatan adalah dengan melaksanakan atau melakukan program pengaduan bagi narapidana yang telah lanjut usia yang mendapatkan atau yang merasakan kekerasan dan tekanan mental. Petugas wajib memberikan sosialisasi dan solusi yang akan diberikan oleh psikolog yang telah bekerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan.

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Pelaksanaan pembinaan kemandirian merupakan salah satu bentuk pengembangan dan pemulihan fungsi sosial dari narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan. Ketika melakukan penerapannya tidak sedikit dari petugas dan narapidana lansia menemukan kendala atau hambatan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satu faktor penting yang menghambat proses pembinaan tersebut yaitu kondisi fisik dari para narapidana lanjut usia yang sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan

pembinaan kemandirian dimana kegiatan yang sebagian besar membutuhkan tenaga lebih dalam pelaksanaannya.

Dikarenakan berada dalam fase lanjut usia tak sedikit dari narapidana lansia memiliki karakteristik seperti anak-anak yang harus menerima perhatian lebih dari petugas pemasyarakatan maupun keluarga dekat dari narapidana lansia tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pada posisi akhir dari Sistem Peradilan Pidana serta memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang menjalankan masa pidananya untuk dapat menyesuaikan dirinya nanti ketika kembali lagi ke masyarakat sehingga mantan narapidana dapat menghadapi hidup, kehidupan dan penghidupannya di masyarakat.

Program pembinaan ini tidak difokuskan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana melainkan membina individu agar menjadi lebih berguna dan mampu ikut serta dalam pembangunan nasional. Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut :

- 1) Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana;
- 2) Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan;
- 3) Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya;
- 4) Pembinaan dilaksanakan berencana, terus menerus dan sistematis;
- 5) Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.

Permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan dalam

pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan pada penulisan ini yaitu faktor fisik, karakteristik dan pola pikir dari narapidana lanjut usia tersebut perlu untuk mendapatkan pembinaan yang lebih khusus daripada narapidana dewasa lainnya dikarenakan narapidana lanjut usia memiliki keterbatasan fisik, jasmani dan rohani bahkan dari sudut pandang psikologisnya.

Oleh karena itu dalam memberikan penanganan tersebut terhadap narapidana lanjut usia sebaiknya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih intensif dan berkala untuk mencegah terjadinya dampak buruk. Seperti yang kita ketahui bahwa ada penyakit yang akan timbul ketika manusia mulai memasuki fase lanjut usia yang biasa diketahui oleh masyarakat awam adalah penyakit lansia seperti sakit pinggang, nafsu makan menurun, muntah, dll.

Kondisi narapidana lanjut usia dari segi rohaninya yang cenderung akan merasa lebih tertekan juga perlu diperhatikan dengan memberikan penanganan konseling yang lebih intensif. Upaya yang dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam hal ini yaitu dengan memberikan terapi mental seperti terapi tertawa, dan mengadakan diskusi kelompok atau sharing mengenai pribadi-pribadi narapidana lansia sehingga kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak rohani dari narapidana lansia yaitu tekanan mental dan stress yang berlebihan karena hal tersebut dapat memicu narapidana sakit berkepanjangan karena faktor fungsi organ tubuh yang menurun seiring bertambahnya usia apalagi sudah memasuki fase

lanjut usia.

Salah satu faktor penting yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana lanjut usia berdasarkan hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh adalah kondisi fisik dari para narapidana lanjut usia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan aktif dan rutin yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terkadang ada pula narapidana lanjut usia yang sifat dan karakteristiknya kembali memasuki fase anak-anak dimana para narapidana lanjut usia memerlukan perhatian lebih dari pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maupun keluarga dari narapidana lanjut usia.

Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya selain sebagai lembaga yang merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana juga berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pembinaan, agar setelah menjalani masa hukumannya, para narapidana dapat kembali bermasyarakat.

Pembinaan narapidana tidak semata untuk memberikan efek jera, namun juga membina agar menjadi individu yang lebih baik di masyarakat. Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut :

- a. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana.
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
- c. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi

- dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
- d. Pembinaan dilaksanakan berencana, terus menerus dan sistematis
- e. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.

Persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan dalam penelitian ini, yakni banyak terdapatnya kendala dalam membina Narapidana Lanjut Usia dimana telah diterangkan dalam sub bab sebelumnya, maka Narapidana lanjut usia memerlukan pembinaan lebih khusus daripada tahanan dewasa lainnya, dikarenakan oleh kondisi fisik atau jasmani serta rohani atau psikologisnya. Dalam upaya penanganan kondisi fisik atau jasmani narapidana lanjut usia, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh memberikan pelayanan kesehatan yang lebih intensif dan rutin secara berkala.

Terhadap kondisi rohani atau psikologis narapidana lanjut usia yang cenderung lebih mudah merasa tertekan seperti lanjut usia pada umumnya, juga perlu diberikan penanganan lebih. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh dalam hal ini adalah memberikan terapi mental seperti terapi ketawa serta mengadakan sharing atau diskusi, sehingga dapat mengurangi tekanan mental yang dihadapi oleh narapidana lanjut usia :

1. Kendala dalam keterbatasan anggaran ini dapat diatasi dengan cara pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh menerima kerjasama dari pihak luar yang dinilai dapat memberikan kegiatan yang bermanfaat kepada narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan, seperti bekerjasama dengan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai Universitas, dengan dinas-dinas terkait, maupun badan usaha swasta sehingga dapat meminimalisir keluarnya anggaran dan kegiatan tetap terlaksana dengan baik.

2. Permasalahan mengenai kurangnya SDM dapat diupayakan dengan memberikan pelatihan sesuai bidang kepada petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh apabila memang tidak dimungkinkan mendatangkan tenaga ahli yang sesuai dibidangnya. lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh dapat pula melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang berada di Kota Surabaya dalam bidang kesehatan dan keterampilan.
3. Penambahan sarana dan prasarana dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh dengan mengusahakan dan mengusulkannya kepada pusat. Hal ini sehubungan dengan lancarnya pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh, dengan demikian seharusnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana juga ditambah mengingat terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.
4. Adanya pandemi covid-19 memang menjadikan segala kegiatan menjadi terkendala pelaksanaannya. Hal yang dapat dilakukan adalah mulai beradaptasi dengan adanya pandemi ini dan menerapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya untuk kegiatan menonton TV, ruangan aula sebagai tempat atau sarana sebagai pemenuhan hak rekreasional dapat diisi dengan 50% dari kapasitas ruangan.
5. Upaya yang dilakukan akan kurangnya dukungan moral maupun materil dari keluarga narapidana adalah menjalin kerjasama antara keluarga narapidana dengan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh. Pihak dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh akan selalu berusaha memberikan pemahaman terhadap narapidana maupun keluarga narapidana agar tidak menghambat dan mempersulit proses pembinaan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pembinaan Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh menunjukkan bahwa narapidana lanjut usia belum mendapatkan perlakuan khusus dari Lapas dan Rutan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan yang lanjut usia adalah lingkungan yang tidak mendukung dalam hal ini layanan khusus lanjut usia yang tidak tersedia sehingga diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan pembinaan bagi narapidana lanjut usia serta ditambah lagi dengan jumlah penghuni kamar yang *over capacity* membuat para narapidana lanjut usia sulit beraktifitas dan mendapatkan udara bersih di dalam kamar hunian.
3. Upaya Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk melengkapi sarana dan prasarana pemenuhan hak-hak dan pembinaan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan yang lanjut usia salah satunya dengan menempatkan para narapidana lanjut usia di kamar khusus lanjut usia.

B Saran

1. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh lebih baik dalam melakukan pembinaan yang telah berjalan, sehingga dapat memberikan pembinaan yang lebih optimal dan nyaman kepada warga binaan pemasyarakatan khususnya yang telah lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh.
2. Disarankan kepada para petugas pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam kamar agar sirkulasi udara di kamar lebih maksimal serta petugas diharapkan lebih aktif dalam pengawasan pelaksanaan program pembinaan agar dapat memberikan dampak positif bagi narapidana lanjut usia agar tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Sujatno, *Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara, Cetakan. Ketiga*, Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2009.
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*. Komnas Perempuan, Jakarta, 2003.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Darmojo, R. B. dan Mariono, H. H, *Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*, Edisi ke-3, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2004.
- Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lucky Resta Aditama, *Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2007.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 2007.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Petrus Irwan Penjaitan dan Padopatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Persepektif Sitgem Pradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008.
- Ridwan Abdul Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Tamher S. Noorkasiani, *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2009.
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Suhardjo, *Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill, Jakarta, 2008.
- Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modul Manusia Yang Tersembunyi Di Rutan)*, Sah Media, Makassar, 2018, hlm. 30.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

C. Jurnal dan Sumber Online

Andre dan Anna Maria Ayu, **Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana**, <http://www.vanilamist.com>. 2017.

Benny Syahputra Damanik dan Umar Anwar, *Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe*, Jurnal Undiksha, Vol. 10 No. 2, 2022.

Christian Rambitan, *Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman*, E-Jurnal Unsrat, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 67.

Farida Rachma Putri Winjaya, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lansia di Rumah Tahanan Skripsi*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2020.

<http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-lansia-lanjut-usia.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 20 November 2022.

Rian Pratama. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo*. Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2015.

Rizanizarli, *Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya*, Jurnal Kanun, Vol. 1. No. 38, 2004.

Suhaenai Rosa, *Penemuan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Yati Nurhayati Rusli, *Evaluasi Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Rangka Implementasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan*, Pohon Karya, Jakarta, 2013.